



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Supardin Alias Igo Alias Pipi Igo
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 12 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Martandu Lrg. Kharisma II Kel. Kambu
Kec. Kambu Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmad Supardin Alias Igo Alias Pipi Igo ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/105/V/2023/2023/Satreskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Hasrun, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HASRUN SALENGGE & PARTNER'S LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor [REDACTED] Kdi tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD SUPARDIN alias IGO alias PIPI IGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani, perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada dakwaan *alternatif kedua* Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD SUPARDIN alias IGO alias PIPI IGO dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----NIHIL-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa RAHMAD SUPARDI Alias IGO Alias PIPI IGO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RAHMAD SUPARDIN alias IGO alias PIPI IGO pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Martandu Lrg. Kharisma II Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, *"setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi 2 yang merupakan ibu kandung anak korban memandikan anak korban, setelah anak korban selesai mandi, saksi 2 memakaikan pakaian dan popok kepada anak korban, lalu saksi 2 memberikan hp kepada anak korban, kemudian saksi 2 bersama terdakwa RAHMAD SUPARDIN alias IGO alias PIPI IGO yang merupakan suami saksi 2 mandi bersama, setelah saksi 2 dan terdakwa selesai mandi, anak korban pun tertidur, kemudian saksi 2 dan terdakwa menonton TV, kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mengajak saksi 2 tidur, akan tetapi terdakwa yang lebih dahulu masuk ke kamar untuk tidur, tidak berselang lama saksi 2 pun masuk ke dalam kamar untuk tidur, karena saksi 2 merasa lapar, saksi 2 pun pergi ke dapur untuk masak indomie, sekitar 1 (satu) menit saksi 2 mendengar anak korban memanggil *"mama"* sehingga saksi 2 masuk kedalam kamar dan melihat anak korban di tempat tidur sambil berusaha menenangkan anak korban yang gelisah, kemudian saksi 2 memberikan hp kepada anak korban dan memidahkan anak korban di bawah kaki terdakwa, kemudian saksi 2 pergi mengambil kembali indomie yang saksi 2 masak dan memakannya di depan pintu kamar, setelah indomie saksi 2 habis, saksi 2 pun masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, setelah itu saksi 2 memindahkan anak korban di ujung dan posisi saksi 2 di tengah diantara terdakwa dan anak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi



korban, tidak lama kemudian anak korban kembali gelisah dan memegang bagian kemaluannya sehingga saksi 2 pun membuka popok anak korban dan melihat ada darah di popok anak korban, lalu saksi 2 bertanya kepada terdakwa "*kenapa ini anakku, kita apakan*"? lalu terdakwa agak emosi dan berkata "*kita visum mi saja*" ketika saksi 2 hendak membawa anak korban, terdakwa berkata "*besok mi saja*", kemudian saksi 2 memakaikan celana leging kepada anak korban karena anak korban menolak untuk memakai popok, hingga keesokan harinya saksi 2 pun melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polresta Kendari.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : / 359 / V / 2023 / Rumkit, Tanggal 11 Mei 2023 oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara , MH,Sp.FM terhadap anak Korban didapatkan tanda persetubuhan baru, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, waktu persetubuhan diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAHMAD SUPARDIN alias IGO alias PIPI IGO pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Martandu Lrg. Kharisma II Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani, perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi 2 yang merupakan ibu kandung anak korban Korban memandikan anak korban, setelah anak korban selesai mandi, saksi 2 memakaikan pakaian dan popok kepada anak korban, lalu saksi 2 memberikan hp



kepada anak korban, kemudian saksi 2 bersama terdakwa RAHMAD SUPARDIN alias IGO alias PIPI IGO yang merupakan suami saksi 2 mandi bersama, setelah saksi 2 dan terdakwa selesai mandi, anak korban pun tertidur, kemudian saksi 2 dan terdakwa menonton TV, kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mengajak saksi 2 tidur, akan tetapi terdakwa yang lebih dahulu masuk ke kamar untuk tidur, tidak berselang lama saksi 2 pun masuk ke dalam kamar untuk tidur, karena saksi 2 merasa lapar, saksi 2 pun pergi ke dapur untuk masak indomie, sekitar 1 (satu) menit saksi 2 mendengar anak korban memanggil "mama" sehingga saksi 2 masuk kedalam kamar dan melihat anak korban di tempat tidur sambil berusaha menenangkan anak korban yang gelisah, kemudian saksi 2 memberikan hp kepada anak korban dan memidahkan anak korban di bawah kaki terdakwa, kemudian saksi 2 pergi mengambil kembali indomie yang saksi 2 masak dan memakannya di depan pintu kamar, setelah indomie saksi 2 habis, saksi 2 pun masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, setelah itu saksi 2 memindahkan anak korban di ujung dan posisi saksi 2 di tengah diantara terdakwa dan anak korban, tidak lama kemudian anak korban kembali gelisah dan memegang bagian kemaluannya sehingga saksi 2 pun membuka popok anak korban dan melihat ada darah di popok anak korban, lalu saksi 2 bertanya kepada terdakwa "kenapa ini anakku, kita apakan"? lalu terdakwa agak emosi dan berkata "kita visum mi saja" ketika saksi 2 hendak membawa anak korban, terdakwa berkata "besok mi saja", kemudian saksi 2 memakaikan celana leging kepada anak korban karena anak korban menolak untuk memakai popok, hingga keesokan harinya saksi 2 pun melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polresta Kendari.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : / 359 / V / 2023 / Rumkit, Tanggal 11 Mei 2023 oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara , MH,Sp.FM terhadap anak Korban didapatkan tanda persetubuhan baru, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, waktu persetubuhan diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak korban tidak dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim tidak meminta keterangan dari anak korban;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korban yang merupakan anak kandung saksi sedangkan terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi anak korban merupakan anak sambung (anak tiri) terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Jl. Martandu Lrg. Kharisma II Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi anak korban mengeluh kemaluannya sakit kemudian saksi bertanya kepada saksi anak korban dan menjawab "bahwa pipi (terdakwa) memasukkan tangannya kedalam mulut kemudian pipi tusuk pepe" dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa memegang kemaluan saksi anak korban pertama kali.
- Bahwa saat kejadian hanya ada 3 (tiga) orang yang berada di rumah tersebut, yaitu saksi, Terdakwa, dan saksi anak korban.
- Bahwa pada saat kejadian, pakaian yang di gunakan saksi anak korban yaitu baju warna kuning dan celana pendek warna biru.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi memandikan saksi anak korban, kemudian setelah saksi anak korban selesai mandi, kemudian saksi memakaikan pakaian dan popok kepada saksi anak korban, kemudian saksi memberikan HP kepada saksi anak korban, setelah itu saksi mandi bersama suami saksi yakni terdakwa, kemudian setelah saksi selesai mandi, saksi anak korban pun tertidur sehingga saksi dan terdakwa menonton TV di luar, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa mengajak saksi tidur, akan tetapi terdakwa yang lebih dahulu masuk ke kamar untuk tidur, tidak berselang lama saksi pun masuk untuk tidur,



karena saksi merasa lapar kemudian saksi pun pergi ke dapur untuk masak indomie, kemudian sekitar 1 (satu) menit, saksi mendengar saksi anak korban teriak dan memanggil **"mama"** sehingga saksi masuk ke dalam kamar dan melihat saksi anak korban di tempat tidur, sambil berusaha menenangkan saksi anak korban, yang gelisah dan menepi ke pojok tempat tidur, tidak lama kemudian saksi memberikan HP kepada saksi anak korban dan memindahkan saksi anak korban di bawah kaki suami saksi, kemudian saksi pergi mengambil kembali Indomie yang saksi masak dan memakannya di depan pintu kamar, kemudian setelah indomie saksi habis, saksi pun masuk kamar dan mengunci pintu, setelah itu saksi memindahkan saksi anak korban di ujung dan saksi posisi di tengah diantara suami dan saksi anak korban, tidak lama kemudian saksi anak korban kembali gelisah dan memegang bagian kemaluannya, sehingga saksi pun membuka popok saksi anak korban dan melihat ada darah di popok saksi anak korban, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa **"kenapa ini anakku, kita apakan"**? kemudian terdakwa agak emosi dan berkata **"kita visum mi saja"** ketika saksi hendak membawa saksi anak korban, terdakwa berkata **"besok mi saja"**, kemudian saksi memakaikan celana legging kepada saksi anak korban, karena saksi anak korban menolak untuk memakai popok, hingga tertidur, kemudian keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut di Polresta Kendari.

- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak langsung melaporkannya karena saksi takut dan khawatir di rumah saksi hanya berdua dengan saksi anak korban dan saksi juga khawatir dan takut terdakwa akan marah.
- Bahwa awalnya saksi belum menuduh Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap saksi anak korban namun ketika di Polisi Terdakwa diinterogasi oleh Polisi Terdakwa mengaku dan itu ada vidionya kemudian saksi teringat juga bahwa perbuatan Terdakwa ini sama dengan apa yang ia lakukan jika berhubungan badan dengan saksi, yang dimana terdakwa menjilat jarinya kemudian memasukan jarinya ke dalam kemaluan saksi sehingga saksi mencurigai Terdakwa bahwa terdakwa adalah pelakunya karena saat itu kami hanya bertiga dirumah;
- Bahwa saat itu usia saksi anak korban adalah 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa darah yang terdapat dalam popok saksi anak korban adalah darah segar, karena sebelum saksi memakaikan popok ke saksi anak korban, kondisi masih bersih dan tanpa ada darah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dua minggu setiap kali saksi memandikan saksi Anak korban dan hendak memakaikan popok, saksi Anak korban selalu mengulang ceritanya "pipi masukan jari dipepeku";
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : / 359 / V / 2023 / Rumkit, Tanggal 11 Mei 2023 oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, MH,Sp.FM terhadap anak Korban didapatkan tanda pencabulan baru, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, waktu pencabulan diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa tidak benar memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban, terdakwa hanya sentuh bagian pinggir kemaluan anak korban karena saat itu terdakwa melihat anak korban menggaruk-garuk kemaluannya sehingga terdakwa penasaran kemudian terdakwa menurunkan celana dan popok anak korban kemudian menyentuh pinggir kemaluan anak korban;
- Terdakwa mengaku saat diinterogasi oleh Polisi karena terdakwa telah dipukuli oleh Polisi saat itu;
- Terdakwa tidak mengetahui saat saksi masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban berada disudut kamar karena saat itu terdakwa sudah tidur;
- Terkait visum kepada saksi anak korban, malam itu terdakwa yang menyarankan terdakwa untuk anak korban divisum namun terdakwa larang untuk pergi visum malam itu karena kondisi hujan dan sudah jam 11 malam serta kami tidak punya kendaraan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korban yang merupakan keponakan saksi sedangkan terdakwa merupakan ipar saksi yang merupakan suami dari adik saksi;
- Bahwa saksi anak korban merupakan anak sambung (anak tiri) terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Jl. Martandu Lrg. Kharisma II Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik saksi yakni Saksi 2 yang merupakan Ibu Kandunga dari saksi anak korban yang memperlihatkan sebuah foto yang di mana foto tersebut terlihat darah di popok yang pakai oleh saksi anak korban, sehingga saksi menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit satu hari setelah kejadian tersebut terjadi.
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada keponakan saksi yakni saksi anak korban menjelaskan dengan bahasanya sendiri kepada saksi bahwa cara terdakwa mencabulinya dengan cara membasahi tangannya menggunakan tangannya (menjilat) kemudian memasukkan jari terdakwa ke dalam alat kelamin saksi anak korban.
- Bahwa usia saksi anak korban adalah 2 (dua) tahun.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.49 Wita, adik saksi yang bernama Saksi 2 menghubungi saksi melalui pesan WA kemudian mengirimkan saksi sebuah foto popok yang di pakai oleh saksi anak korban yang dimana terdapat sebuah darah, sehingga saksi menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit, kemudian setelah keesokan harinya kakak saksi bersama dengan Ibu saksi anak korban membawanya ke rumah sakit untuk Visum namun pada saat itu saksi tidak ikut, kemudian setelah kakak saksi menghubungi saksi bahwa telah berada di kantor Polisi sehingga saksi langsung menyusulnya, kemudian setiba di kantor Polisi, saksi bertemu dengan saksi anak korban bersama dengan keluarga saksi, kemudian saksipun bertanya kepada saksi anak korban, siapa yang telah mencabulinya, dan saksi anak korban menjawab bahwa yang telah mencabulinya yaitu PIPi (terdakwa) yang merupakan nama panggilan dari Bapaknya, kemudian menjelaskan kepada saksi cara terdakwa mencabulinya dengan cara membasahi tangannya menggunakan tangannya (menjilat) kemudian memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin dari saksi anak korban, dan adik saksi memberitahu saksi bahwa cara terdakwa mencabuli saksi anak korban sama yang di lakukan kepada saksi 2 yang merupakan istri terdakwa pada saat berhubungan badan, sehingga saksi kaget dan shock mendengar bahwa yang mencabulinya adalah terdakwa yang merupakan bapak tirinya



sendiri, kemudian adik saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : / 359 / V / 2023 / Rumkit, Tanggal 11 Mei 2023 oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara , MH,Sp.FM terhadap anak Korban didapatkan tanda pencabulan baru, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, waktu pencabulan diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa tidak benar memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, terdakwa hanya sentuh bagian pinggir kemaluan anak korban karena saat itu terdakwa melihat anak korban menggaruk-garuk kemaluannya sehingga terdakwa penasaran kemudian terdakwa menurunkan celana dan popok anak korban kemudian menyentuh pinggir kemaluan anak korban;
- Terkait video yang diperlihatkan saksi bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dihadapan penyidik benar terdakwa mengaku tetapi tidak benar terdakwa memasukkan jari ke dalam kemaluan anak korban, yang benar terdakwa kasi turun celana dan popoknya terdakwa mau lihat kenapa dia mengeluh sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terdakwa dituduh melakukan pencabulan terhadap saksi Anak Korban Korban yang merupakan anak sambung (anak tiri) terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 bertempat di rumah Istri terdakwa di Jalan Martandu Lrg. Kharisma II Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa saat itu terdakwa lagi memasak mie sementara istri terdakwa yaitu saksi 2 sedang menggendong (anak korban) sambil memarahinya kemudian terdakwa mengatakan “kenapa kamu marahi Anak Korban?” dan Istri terdakwa mengatakan “ini Anak Korban bilang mau kencing padahal tidak kencing” kemudian terdakwa mengatakan “kenapa tidak pakai popok”, dan istri terdakwa mengatakan “dia kayak tidak enak kalau pakai popok”



tetapi akhirnya saksi anak korban dipakaikan popok kemudian saksi Anak korban tertidur, kemudian setelah terdakwa makan mie kemudian terdakwa mandi dan istri terdakwa juga ikut mandi, karena terdakwa yang duluan ke kamar mandi maka terdakwa yang duluan selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, kemudian saat terdakwa masuk kedalam kamar, terdakwa melihat saksi anak korban menggaruk-garuk kemaluannya kemudian terdakwa berteriak dan mengatakan kepada istri terdakwa “sayang, ini Anak Korban garuk-garuk kemaluannya” kemudian istri terdakwa bilang “awas nak, nanti kita panggil dokter itu” tetapi saat itu anak terus menggaruk-garuk kemaluannya, kemudian saat larut malam terdakwa sempat keluar cari makan naik motor, kemudian saat kembali kerumah, terdakwa langsung masuk ke kamar dan lampu sudah keadaan remang-remang, dan saksi anak korban juga sudah tidur, kemudian istri terdakwa sedang nonton tv, sehingga terdakwa mengajak istri terdakwa untuk masuk tidur namun istri terdakwa mengatakan “tidur duluan” tetapi tidak lama dalam hitungan detik, istri terdakwa menyusul, kemudian terdakwa tidur pulas, kemudian terdakwa terbangun ketika istri terdakwa menarik kaki terdakwa dan mengatakan “Anak Korban popoknya berdarah”, kemudian terdakwa mengatakan “kenapa bisa?” setelah itu terdakwa melihat popok saksi Anak korban dan memang ada tetes darah”, yang mana sebelumnya saksi anak korban bermalam dirumah Saksi 3, dan ternyata Saksi 3 menelpon istri terdakwa, dan mengatakan “anakmu mengeluh sakit kemaluannya karena om” kemudian terdakwa mengatakan kepada Istri terdakwa “kenapa kamu tidak bilang sama saya, kenapa kamu sembunyiin, kalau sudah begini siapa yang komotuduh pasti saya kotuduh” dan terdakwa mengatakan lagi “sekarang kita tanya Anak Korban tapi jangan sebut nama” kemudian terdakwa bertanya “Anak, siapa yang ganggu kemaluan Anak Korban?”, dan saksi anak korban mengatakan “Ipong”, IPONG ini adalah anak dari Saksi 3, kemudian terdakwa bertanya lagi “masa ipong, kenapa ipong” kemudian saksi anak korban mengatakan “pas mandi Ipong tusuk anunya Anak Korban”, kemudian terdakwa mengatakan “masa IPONG” dan terdakwa mengatakan lagi kepada istri terdakwa “sini kita telpon orang tuamu atau saudaramu” tetapi Istri terdakwa mengatakan “janganmi, sudah larut malam”, kemudian terdakwa mengatakan “kalau begitu kita pergi visum besok”, kemudian esok harinya terdakwa bersama istri terdakwa dan saksi anak korban pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara kemudian saat di rumah Sakit Bhayangkara disarankan untuk pergi ke Polsek Mandonga namun saat di Polsek disarankan untuk ke Polres, kemudian didalam mobil ada, terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri terdakwa yang posisinya berada disamping terdakwa sementara dibelakang ada Ipar terdakwa dan temannya, kemudian diperjalanan saksi anak korban mengatakan “om, om”, dan setibanya di Polres kemudian terdakwa melapor bersama istri terdakwa dan, ketika istri terdakwa dimintai keterangan, terdakwa menunggu didepan, kemudian terdakwa disuruh masuk dan saat itu terdakwa sudah dijadikan tersangka;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa om yang dimaksudkan oleh saksi anak korban;
- Bahwa IPONG merupakan anak dari Saksi 3 yang masih sekolah TK;
- Bahwa saat itu terdakwa bermalam di rumah di Jalan Martandu Kel. Kambu, pada saat istri terdakwa pulang tengah malam, kemudian terdakwa bertanya kepada Istri terdakwa “mana anakmu?”, dan Istri terdakwa mengatakan “saya simpan di rumah saksi 3, dia bermalam disana”, kemudian besoknya pada siang hari, terdakwa bersama Istri terdakwa menjemput saksi anak korban tetapi terdakwa tidak sampai di rumah saksi 3, terdakwa menunggu didalam mobil karena di rumah saksi 3 ini ada tamunya, dan saat itu istri terdakwa didalam rumah saksi 3 lama karena mereka makan dulu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi anak korban ketakutan saat melihat terdakwa dipersidangan padahal ketika terdakwa ditahan di Polres, Istri terdakwa datang terus membesuk terdakwa bersama dengan saksi Anak korban, dan ada Saksi yang melihat ketika Istri terdakwa datang membesuk terdakwa di Sel Polres Kendari;
- Bahwa terdakwa mengakui isi surat dakwaan pada saat itu dan terdakwa mengatakan khilaf karena terdakwa mengikut saja dan tidak mau mempersulit persidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak memasukan jari terdakwa, terdakwa hanya membuka saja kemaluan saksi anak korban sedikit dan ternyata tidak berdarah;
- Bahwa terdakwa penasaran apa yang ada didalam kemaluan saksi anak Korban karena terdakwa penasaran kenapa saksi anak korban garuk-garuk kemaluannya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena terdakwa tidak diberi wewenang untuk memeriksa kemaluan saksi anak korban dan terdakwa merasa malu karena memeriksa kemaluan saksi anak korban;
- Bahwa jari terdakwa hanya menyentuh bagian pinggir kemaluan saksi anak korban;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mandi bersama istri terdakwa hanya mandi dan menyuruh Istri terdakwa untuk gosokan belakang terdakwa, dan terdakwa tidak sempat berhubungan badan dengan Istri terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa memberikan keterangan di Penyidik, terdakwa membaca dan menandatangani BAP tersebut dan dalam BAP terdakwa dipenyidik terdakwa menerangkan hanya menyentuh kemaluan saksi anak korban;
- Bahwa tidak benar BAP terdakwa dipenyidik pada poin 20 yang menerangkan Terdakwa melihat Anak Korban memasukan tangannya kedalam popok dan menggaruk garuk kemaluannya kemudian Terdakwa melarang Anak Korban agar tidak menggaruk kemaluannya kemudian karena penasaran Terdakwa menurunkan celana dan popok Anak Korban sampai dilutut kemudian Terdakwa memeriksa kemaluan Anak Korban dan memasukan ujung jari telunjuk kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa melihat kemerahan pada kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengenakan kembali celana dan popok Anak Korban;
- Bahwa Tidak benar terdakwa menerangkan memasukan ujung jari telunjuk pada kemaluan (anak korban), terdakwa hanya menyentuh pada bagian pinggir kemaluan saksi anak korban dan membuka sedikit kemaluan saksi anak korban karena terdakwa penasaran melihat saksi anak Korban menggaruk-garuk kemaluannya;
- Bahwa terdakwa dipukul ketika diperiksa di Kantor Polisi,
- Bahwa terdakwa dipukul oleh Penyidik kemudian terdakwa dipukuli oleh sesama tahanan, kemudian pada saat terdakwa disuruh menandatangani BAP tersebut dalam keadaan bonyok (benjol);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. DAVID SALAMAT SITORUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dibesuk oleh istrinya pada saat ditahan di Tahanan Polres Kendari;
 - Bahwa saksi mengetahui jika yang membesuk tersebut adalah istri Terdakwa karena saat itu Polisi penjaga sel teriak memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Igo, istrimu" kemudian Terdakwa keluar menemui pembesuknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi



2. ARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dibesuk oleh istrinya pada saat ditahan di Tahanan Polres Kendari;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang membesuk tersebut adalah istri Terdakwa karena saat itu Polisi penjaga sel teriak memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Igo, istrimu" kemudian Terdakwa keluar menemui pembesuknya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dipukuli saat ditahan di Polres Kendari;
- Bahwa Terdakwa dipukuli karena tidak mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. ADRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dibesuk oleh istrinya pada saat ditahan di Tahanan Polres Kendari;
- Bahwa Istri Terdakwa datang bersama Anaknya dan juga temannya;
- Bahwa saat istri terdakwa membesuk terdakwa di Tahanan Polres Kendari, saksi anak korban sempat berhadapan atau bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi anak korban digendong sama teman istri Terdakwa untuk pergi keluar sementara istri Terdakwa bercerita dengan Terdakwa bahkan sempat saksi melihat Terdakwa dan istrinya berciuman;
- Bahwa Istri Terdakwa membesuk Terdakwa lebih dari 4 (empat) kali;
- Bahwa Istri Terdakwa selalu membawa makanan ketika membesuk Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dipukuli saat ditahan di Tahanan Polres Kendari serta kami sesama tahanan yang memukul Terdakwa karena saat itu kami diberi informasi dari ruangan penyidik bahwa ada tahanan baru yang mau masuk kasi bagiannya (pukul) karena tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dipukuli karena tidak mengakui perbuatannya namun akhirnya Terdakwa mengaku karena sudah kesakitan dipukuli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan saksi dan teman-teman saksi untuk memukuli terdakwa adalah penyidik akan tetapi tidak ingat siapa penyidik yang memerintahkan agar Terdakwa dikasih bagiannya (dipukuli);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyidiknya Terdakwa atau bukan yang jelas dia Polisi;
- Bahwa benar saat itu kami memukuli Terdakwa;
- Bahwa selain dipukuli, Terdakwa juga kami telanjangi dan setelah mengaku kami tidak memukulnya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. WAWAN WARDIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dibesuk oleh istrinya pada saat ditahan di Tahanan Polres Kendari;
- Bahwa Istri Terdakwa datang bersama Anaknya dan juga temannya;
- Bahwa saat istri terdakwa membesuk terdakwa di Tahanan Polres Kendari, saksi anak korban sempat berhadapan atau bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi anak korban digendong sama teman istri Terdakwa untuk pergi keluar sementara istri Terdakwa bercerita dengan Terdakwa bahkan sempat saksi melihat Terdakwa dan istrinya berciuman;
- Bahwa Istri Terdakwa membesuk Terdakwa lebih dari 4 (empat) kali;
- Bahwa Istri Terdakwa selalu membawa makanan ketika membesuk Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dipukuli saat ditahan di Tahanan Polres Kendari serta kami sesama tahanan yang memukul Terdakwa karena saat itu kami diberi informasi dari ruangan penyidik bahwa ada tahanan baru yang mau masuk kasi bagiannya (pukul) karena tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dipukuli karena tidak mengakui perbuatannya namun akhirnya Terdakwa mengaku karena sudah kesakitan dipukuli;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan teman-teman saksi untuk memukuli terdakwa adalah penyidik akan tetapi tidak ingat siapa penyidik yang memerintahkan agar Terdakwa dikasih bagiannya (dipukuli);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi



- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyidiknya Terdakwa atau bukan yang jelas dia Polisi;
- Bahwa benar saat itu kami memukuli Terdakwa;
- Bahwa selain dipukuli, Terdakwa juga kami telanjangi dan setelah mengaku kami tidak memukulinya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. ARJUN MPEGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dibesuk oleh istrinya pada saat ditahan di Tahanan Polres Kendari;
- Bahwa Istri Terdakwa datang bersama Anaknya dan juga temannya;
- Bahwa saat istri terdakwa membesuk terdakwa di Tahanan Polres Kendari, saksi anak korban sempat berhadapan atau bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi anak korban digendong sama teman istri Terdakwa untuk pergi keluar sementara istri Terdakwa bercerita dengan Terdakwa bahkan sempat saksi melihat Terdakwa dan istrinya berciuman;
- Bahwa Istri Terdakwa membesuk Terdakwa lebih dari 4 (empat) kali;
- Bahwa Istri Terdakwa selalu membawa makanan ketika membesuk Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dipukuli saat ditahan di Tahanan Polres Kendari serta kami sesama tahanan yang memukul Terdakwa karena saat itu kami diberi informasi dari ruangan penyidik bahwa ada tahanan baru yang mau masuk kasi bagiannya (pukul) karena tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dipukuli karena tidak mengakui perbuatannya namun akhirnya Terdakwa mengaku karena sudah kesakitan dipukuli;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan teman-teman saksi untuk memukuli terdakwa adalah penyidik akan tetapi tidak ingat siapa penyidik yang memerintahkan agar Terdakwa dikasih bagiannya (dipukuli);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyidiknya Terdakwa atau bukan yang jelas dia Polisi;
- Bahwa benar saat itu kami memukuli Terdakwa;



- Bahwa selain dipukuli, Terdakwa juga kami telanjangi dan setelah mengaku kami tidak memukulinya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi anak korban Korban yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jl. Martandu Lrg. Kharisma II Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan saksi anak korban yang mana saksi anak korban merupakan anak tiri terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa mencabuli saksi anak korban yaitu awalnya terdakwa melihat saksi anak korban memasukkan tangannya ke dalam popok yang di pakainya kemudian saksi anak korban menggaruk-garuk kemaluannya setelah itu terdakwa melarang saksi anak korban agar tidak menggaruk kemaluannya kemudian karena terdakwa merasa penasaran, terdakwa menurunkan celana dan popok yang digunakan oleh saksi anak korban sampai di lututnya kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi anak korban untuk memeriksa sambil **memasukkan ujung jari** telunjuk terdakwa di dalam kemaluan saksi anak korban kemudian terdakwa melihat ada kemerahan di kemaluan saksi anak korban setelah itu terdakwa kembali memakaikan celana dan popok saksi anak korban.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi 2 yang merupakan ibu kandung saksi anak korban memandikan saksi anak korban, kemudian setelah saksi anak korban selesai mandi, saksi 2 memakaikan pakaian dan popok kepada saksi anak korban, kemudian saksi 2 memberikan Handphone kepada saksi anak korban, kemudian saksi 2 bersama terdakwa yang merupakan suami saksi 2 mandi bersama, kemudian setelah saksi 2 dan terdakwa selesai mandi, saksi anak korban pun tertidur, kemudian saksi 2 dan terdakwa menonton TV, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa mengajak saksi 2 untuk tidur, akan tetapi terdakwa yang lebih dahulu masuk ke kamar untuk tidur, tidak berselang lama saksi 2 pun masuk ke dalam kamar untuk tidur, karena saksi 2 merasa lapar, saksi 2 pun pergi ke dapur untuk masak indomie, kemudian sekitar 1 (satu) menit, saksi 2



mendengar saksi anak korban memanggil "**mama**" sehingga saksi 2 masuk kedalam kamar dan melihat saksi anak korban di tempat tidur sambil berusaha menenangkan saksi anak korban yang gelisah, kemudian saksi 2 memberikan Handphone kepada saksi anak korban dan memindahkan saksi anak korban di bawah kaki terdakwa, kemudian saksi 2 pergi mengambil kembali indomie yang saksi 2 masak dan memakannya di depan pintu kamar, kemudian setelah indomie saksi 2 habis, saksi 2 pun masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, setelah itu saksi 2 memindahkan saksi anak korban di ujung dan posisi saksi 2 di tengah diantara terdakwa dan saksi anak korban, tidak lama kemudian saksi anak korban kembali gelisah dan memegang bagian kemaluannya sehingga saksi 2 pun membuka popok saksi anak korban dan melihat ada darah di popok saksi anak korban, kemudian saksi 2 bertanya kepada terdakwa "**kenapa ini anakku, kita apakan**"? kemudian terdakwa agak emosi dan berkata "**kita visum mi saja**" ketika saksi 2 hendak membawa saksi anak korban, terdakwa berkata "**besok mi saja**", kemudian saksi 2 memakaikan celana leging kepada saksi anak korban karena saksi anak korban menolak untuk memakai popok, hingga keesokan harinya saksi 2 pun melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polresta Kendari.

-Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali.

-Bahwa umur saksi anak korban kurang lebih 2 (dua) tahun

-Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : / 359 / V / 2023 / Rumkit, Tanggal 11 Mei 2023 oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara , MH,Sp.FM terhadap anak Korban didapatkan tanda pencabulan baru, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, waktu pencabulan diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu “Setiap Orang” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama RAHMAD SUPARDIN Alias IGO Alias PIPI IGO, yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa RAHMAD SUPARDIN Alias IGO Alias PIPI IGO memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman” adalah suatu bentuk kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi, artinya bukan karena kemerdekaan benar-benar dilanggar, tetapi karena mungkin dapat dilanggar, pelanggaran terhadap kemerdekaan terjadi apabila ancaman itu dilakukan sedemikian rupa, hingga pada umumnya dapat menimbulkan sesuatu dengan perasaan takut pada orang yang diancam;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan atau ancaman tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet ala oogmerk*) tetapi juga

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi



termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi anak korban Korban yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jl. Martandu Lrg. Kharisma II Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mencabuli saksi anak korban yaitu awalnya terdakwa melihat saksi anak korban memasukkan tangannya ke dalam popok yang di pakainya kemudian saksi anak korban menggaruk-garuk kemaluannya setelah itu terdakwa melarang saksi anak korban agar tidak menggaruk kemaluannya kemudian karena terdakwa merasa penasaran, terdakwa menurunkan celana dan popok yang digunakan oleh saksi anak korban sampai di lututnya kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi anak korban untuk memeriksa sambil **memasukkan ujung jari** telunjuk terdakwa di dalam kemaluan saksi anak korban kemudian terdakwa melihat ada kemerahan di kemaluan saksi anak korban setelah itu terdakwa kembali memakaikan celana dan popok saksi anak korban.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi 2 yang merupakan ibu kandung saksi anak korban memandikan saksi anak korban, kemudian setelah saksi anak korban selesai mandi, saksi 2 memakaikan pakaian dan popok kepada saksi anak korban, kemudian saksi 2 memberikan Handphone kepada saksi anak korban, kemudian saksi 2 bersama terdakwa yang merupakan suami saksi 2 mandi bersama, kemudian setelah saksi 2 dan terdakwa selesai mandi, saksi anak korban pun tertidur, kemudian saksi 2 dan terdakwa menonton TV, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa mengajak saksi 2 untuk tidur, akan tetapi terdakwa yang lebih dahulu masuk ke kamar untuk tidur, tidak berselang lama saksi 2 pun masuk ke dalam kamar untuk tidur, karena saksi 2 merasa lapar, saksi 2 pun pergi ke dapur untuk masak indomie, kemudian sekitar 1 (satu) menit, saksi 2 mendengar saksi anak korban memanggil "**mama**" sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 2 masuk kedalam kamar dan melihat saksi anak korban di tempat tidur sambil berusaha menenangkan saksi anak korban yang gelisah, kemudian saksi 2 memberikan Handphone kepada saksi anak korban dan memindahkan saksi anak korban di bawah kaki terdakwa, kemudian saksi 2 pergi mengambil kembali indomie yang saksi 2 masak dan memakannya di depan pintu kamar, kemudian setelah indomie saksi 2 habis, saksi 2 pun masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, setelah itu saksi 2 memindahkan saksi anak korban di ujung dan posisi saksi 2 di tengah diantara terdakwa dan saksi anak korban, tidak lama kemudian saksi anak korban kembali gelisah dan memegang bagian kemaluannya sehingga saksi 2 pun membuka popok saksi anak korban dan melihat ada darah di popok saksi anak korban, kemudian saksi 2 bertanya kepada terdakwa "kenapa ini anakku, kita apakan"? kemudian terdakwa agak emosi dan berkata "kita visum mi saja" ketika saksi 2 hendak membawa saksi anak korban, terdakwa berkata "besok mi saja", kemudian saksi 2 memakaikan celana leging kepada saksi anak korban karena saksi anak korban menolak untuk memakai popok, hingga keesokan harinya saksi 2 pun melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polresta Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena keterangan saksi-saksi dibantah oleh Terdakwa, yang mana dalam kasus ini hanya Anak korban yang mengalami, tanpa adanya saksi yang melihat secara langsung kejadian pencabulan dimaksud, maka Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 183, 184 (1), 185 Ayat (6) dan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP telah menegaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya, dihubungkan dengan Pasal 184 Ayat (1) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tidak ada seorang saksi pun yang melihat langsung perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban, keterangan tersebut hanya berdasar pada keterangan saksi-saksi, namun demikian dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian dan dapat mendukung keterangan Anak korban dikuatkan lagi dengan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Kota Kendari yang memeriksa kondisi psikis dari Anak korban setelah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi



dilaporkannya kejadian *in casu*, maka hal tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana Pasal 188 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa kemudian berdasar pada Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

maka Majelis Hakim dari uraian fakta di atas telah berkesimpulan bahwa keterangan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain, didukung pula dengan alat bukti lain yaitu berupa Surat Hasil Visum dan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), kemudian tidak ditemukannya alasan-alasan yang dapat menimbulkan keraguan bahwa keterangan saksi-saksi dan Anak korban adalah rekayasa semata dimana menurut Majelis Hakim, dengan melihat kondisi dan keadaan dari Anak korban selama dimintai keterangan di persidangan yang nyatanya masih berusia muda yaitu 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan Anak korban adalah keterangan yang sebenarnya dan dengan demikian dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri tetap menyangkal terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri;

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* yang dapat dimasukan dalam pengertian *Verklaring Van Verdachte* atau keterangan Terdakwa adalah setiap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan/beberapa keadaan tertentu saja;

Menimbang, bahwa untuk mendukung penyangkalan Terdakwa, di persidangan Terdakwa telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi meringankan (*a de charge*) di persidangan termasuk saksi-saksi yang walaupun diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum namun senyatanya keterangan yang diberikan justru meringankan Terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati tidak ada keterangan dari saksi-saksi tersebut yang mengetahui bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban, dimana keterangan saksi-saksi tersebut lebih kepada keterangan mengenai kejadian setelah terdakwa ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Tahanan Polres Kendari, dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat secara gamblang menceritakan tahapan-tahapan kejadian dari pada saat Anak korban tinggal bersama Terdakwa sampai dengan pada saat Anak korban kemudian ditemukan ada darah pada popok yang dikenakan Anak korban, sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa senyatanya keterangan yang diberikan justru meringankan Terdakwa tersebut tidak dapat mendukung penyangkalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya melalui alat bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak dapat mendukung penyangkalan dari Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian penyangkalan Terdakwa dengan sendirinya harus dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : / 359 / V / 2023 / Rumkit, Tanggal 11 Mei 2023 oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara , MH,Sp.FM terhadap anak Korban didapatkan tanda pencabulan baru, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, waktu pencabulan diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan, selain itu Anak korban juga merasa ketakutan saat melihat terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak korban masih berusia kurang dari 3 (tiga) tahun, dimana Anak korban lahir di Kendari pada tanggal 21 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keterangan Domisili nomor 474.4/139/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 atas nama KORBAN;

Menimbang, bahwa benar Anak korban adalah anak sambung (tiri) terdakwa yang dimana saksi 2 merupakan Ibu Kandung dari anak korban yang juga merupakan istri terdakwa, dan Anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan saksi 2;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas telah nyata bahwa Anak korban yang masih berusia muda telah mengalami suatu keadaan yang tidak dapat dihindari Anak korban oleh karena ada kekuatan fisik lain yaitu dari Terdakwa yang memaksa terjadinya suatu pencabulan yang akhirnya



membuat Anak korban tidak hanya menderita sakit secara fisik namun terlebih lagi menderita sakit secara psikis yang tentunya akan berakibat fatal bagi kelangsungan masa depan Anak korban, keadaan tersebut didukung pula dengan fakta bahwa terhadap Anak korban telah dilakukan pendampingan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Kota Kendari, dengan kesimpulan bahwa atas kejadian yang dialami oleh Anak, kemungkinan Anak mengalami trauma psikis dan mengalami luka fisik, dikarenakan masih terbayang dengan perilaku pelaku terhadap Anak (trauma);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi lain di depan persidangan, terungkap fakta hukum bahwa benar Anak korban merasa takut kepada Terdakwa, dimana perasaan takut yang timbul dalam diri Anak korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, telah dapat disimpulkan sebagai perasaan terancam sehingga Anak korban dapat dipastikan dalam keadaan terpaksa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memaksa, dimana telah nyata Terdakwa mengetahui dan menghendaki dalam hal melakukan perbuatan pencabulan yang dilakukan terhadap Anak dengan cara memaksa *in casu* Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur ““Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang Menangani Perlindungan Anak atau Dilakukan Lebih dari Satu Orang Secara Bersama-Sama”;

Menimbang, bahwa unsur ini berisikan uraian kedudukan atau peranan seseorang *in casu* Terdakwa, dimana unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berperan sebagai salah satu kemungkinan kedudukan Terdakwa, sehingga bisa saja kedudukan Terdakwa hanya sebagai salah satu atau seluruh kedudukan yang diuraikan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditetapkan bahwa: yang dimaksud dengan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, selanjutnya yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat, kemudian yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa RAHMAD SUPARDIN Alias IGO Alias PIPI IGO telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi anak korban Korban yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jl. Martandu Lrg. Kharisma II Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari, dimana kejadian tersebut terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Anak korban yang terletak di di Jl. Martandu Lrg. Kharisma II Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari, dimana benar Anak korban adalah anak sambung (tiri) terdakwa dari istri sah Terdakwa yaitu saksi 2 yang merupakan Ibu Kandung anak korban, dimana Anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan saksi 2, dimana Terdakwa dan saksi 2 yang merawat dan menjaga Anak korban sejak saat itu, sehingga jelas bahwa Terdakwa dan saksi 2 selama ini berperan sebagai orang yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak (Wali), karenanya kejadian perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Wali atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (3) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai*

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi



hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani, perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", maka oleh karena itu sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD SUPARDI Alias IGO Alias PIPI IGO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Disatu sisi Majelis Hakim dapat memaklumi hal tersebut jika adalah demi kepentingan pembelaan diri Terdakwa, akan tetapi disisi lain Pengadilan tidak sependapat dengan Pembelaan atas Terdakwa tersebut, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas telah jelas bahwa telah cukup alat bukti yang diajukan di persidangan yang mendukung pembuktian atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban, walaupun Terdakwa dalam keterangan di persidangan telah membantah keterangan Anak korban, saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, namun bantahan dari Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta, dimana Terdakwa melalui alat bukti yang diajukannya yaitu berupa keterangan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), tetap tidak dapat mendukung penyangkalan Terdakwa tersebut, sehingga penyangkalan Terdakwa sama sekali tidak memiliki dasar karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain, selanjutnya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut di atas, yang telah dengan jelas dan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga terhadap pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa ancaman dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban mengakibatkan Anak korban mengalami trauma yang akan berdampak fatal bagi kelangsungan masa depan Anak korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SUPARDIN Alias IGO Alias PIPI IGO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh wali*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, SH.,MH., Harwansah, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri

oleh Mohammad Syafrul, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, SH.,MH.

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Harwansah, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Darwis, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi